

## PEMERINTAH MALUKU TENGAH MULAI BERI SUBSIDI MAKAN SIANG BAGI WARGA



Sumber Gambar : <https://www.kompas.id/>

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggagas subsidi makan siang bagi warga. Subsidi makan siang ini merupakan program Pemkab melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Untuk subsidi makan siang, Pemkab Maluku Tengah menyediakan sebanyak Rp10 ribu untuk satu porsi nasi plus lauk pauknya. Artinya, warga yang datang makan ke rumah makan di kawasan Pujasera Kota Masohi hanya tinggal membayar sisa dari total harga makanan yang mereka pesan. "Kita subsidi Rp10 ribu rupiah dari seporsi makanan yang dipesan warga. Jadi misalnya nasi itu seporsi Rp15 ribu atau Rp18 ribu yah, tinggal warga menambah sisanya saja dari Rp10 ribu itu" kata Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Maluku Tengah, Erni Rahman di Masohi, Senin (10/6).

Lanjutnya, di hari pertama subsidi makan siang tersebut, TPID menyediakan tiga rumah makan dengan masing-masing 20 porsi. Dikatakan, sebelumnya pemerintah daerah juga mensubsidi Rp10 ribu untuk setiap pembelian ikan di pasar Binaiya Masohi. Gerakan ini dilakukan guna mengendalikan inflasi di pasaran. Pola ini dilakukan dengan cara subsidi pangan murah yang dipusatkan di Gerai TPID Pasar Binaiya Masohi. Program tersebut dioperasikan TPID sebanyak dua kali dalam seminggu. Tepatnya pada setiap Senin dan Selasa. "Ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga terjadinya inflasi di pasaran. Dalam program ini pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan sejumlah pedagang untuk menjual sembako murah," jelasnya.

Rata-rata sembako yang dijual dibawah harga pasaran. Misalnya beras lima kilogram pasarannya dijual Rp60-70 ribu, TPID hanya menjual dengan harga Rp55 ribu. Begitu juga bawang merah bawang putih telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir, dan cabai rawit yang dijual rata-rata dibawah harga pasaran. Tersedia juga beras lokal dari Kobi Sonta yang dijual per karung 10 Kg dengan harga Rp100.000.

TPID Maluku Tengah mengimbau warga yang belum kebagian membeli sembako murah bisa datang ke Gerai TPID. Lokasinya di Pasar Binaiya Masohi. Warga yang mau ke Gerai TPID juga diminta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan kupon belanja.

**Sumber Berita:**

***<https://ambon.tribunnews.com/2024/06/10/pemerintah-maluku-tengah-mulai-beri-subsidi-makan-siang-bagi-warga>, 10 Juni 2024.***

**Catatan:**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Sehingga kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pengendalian inflasi menjadi penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) bersama dengan Pemerintah telah membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat nasional sejak Tahun 2005 berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005 yang pada Tahun 2008, pembentukannya diperluas hingga ke level daerah dengan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memerintahkan kepada seluruh Kepala Daerah melalui Instruksi Mendagri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia agar senantiasa menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian, khususnya komoditas bahan pangan pokok.